



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI TARUANG TARUANG KECAMATAN RAO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Taruang Taruang Nomor 3/PP.05.1-BA/1308142002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI TARUANG TARUANG KECAMATAN RAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taruang Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taruang-taruang
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TARUANG TARUANG

ttd.

RIKO SAPUTRA A.D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 60 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
 TARUANG TARUANG KECAMATAN RAO UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA NAGARI TARUANG TARUANG KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	Rabiatul Adawiyah	P	1	SDN 17 Tampang, Jr.I Tampang
2.	Rizky Wahyuni	P	2	Depan kilang padi Endah
3.	Rini Oktavia	P	3	SDN 06 Taruang-Taruang, Jr.I Tampang
4.	Mirawati	P	4	Depan pos kamling pacuan
5.	Nela Pranadewi	P	5	Pemberokan ikan pacuan muaro, Jr.I Tampang
6.	Avia Nasution	P	6	SMA Lama, Jr.IV Kp.Tongah
7.	Siti Nurhaniza	P	7	MDA Jr.IV Kp. Tongah
8.	Hamidah	P	8	Kilang padi, Jr. IV Kp. Tongah
9.	Ridho Kurniawan	L	9	Sopo Godang, Jr. IV Kp. Tongah
10.	Latifah Ainy	P	10	Belakang Kogusda
11.	Silvia Rina	P	11	MDA Kubu Cotu, Jr. V Taruang-Taruang
12.	Yunia	P	12	MTsN Lama, Jr. V Taruang-Taruang
13.	Zaidatul Daniyah	P	13	Depan gilingan padi Simpang IV Taruang-Taruang
14.	Teti Erina	P	14	SDN 15 Taruang-Taruang
15.	Mutia Fatma, S	P	15	Pulau II , Jr.V Taruang-Taruang
16.	Masrifah	P	16	MDA Pulau II
17.	Ali Komar	L	17	SDN 05 Pulau, Jr.V taruang-Taruang
18.	Arfah Masruro	P	18	MDA Kp. Bukit Pulau I
19.	Beni Murdani	L	19	MDA Kp. Petani, Jr.VI Sorik
20.	Raudatul Fatjraini	P	20	Depan gilingan padi Fahri Kp. Petani
21.	Masitoh	P	21	SDN 19 Sorik, Jr.VI Sorik
22.	Julia Afni	P	22	MDA Sorik (Sorik Ladang), Jr. VI Sorik

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 NAGARI TARUANG TARUANG

ttd.

RIKO SAPUTRA A.D

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha